



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANUS PANURAT, umur 31 tahun, lahir di Para Lelle pada Tanggal 31 Januari 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT 009/RW 003 Lingkungan III Kelurahan Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

JEYANTI DALIHI, Jenis Kelamin Perempuan, umur 25 tahun, lahir di Sangir, pada tanggal 16 Januari 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Lingkungan I RT-003 RW-001 Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun pokok gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-Kw-03022017-0002 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak laki – laki bernama **Deril Exchell Panurat** lahir pada tanggal 03 Desember 2015, sampai saat ini belum dicatat dalam akte kelahiran, sekarang tinggal bersama orang tua dari Tergugat di batuputih atas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang didirikan oleh penggugat diatas tanah yang dipinjamkan oleh tetangga yang beralamat diBatu putih atas.
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup bersama, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak luput dari masalah – masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran namun masih berujung pada perdamaian.
5. Bahwa ujung dari pertengkaran yang dimaksud, pada tahun 2018 bulan September Tergugat pergi dengan laki – laki lain meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini.
6. Bahwa penggugat merasa masalah rumah tangga penggugat ini, tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai karena diantar penggugat dan tergugat sudah tidak tersisah lagi rasa cinta yang melandasi hubungan suami dan istri, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Bahwa sesuai dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah pertengkaran yang terulang terus menerus dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain, maka gugatan penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.



9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan putusan perkara ini yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian.
10. Bahwa demi kebaikan pertumbuhan mental dan psikis anak yang membutuhkan sosok orang tua, maka memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan hak asuh anak **Deril Exchell Panurat** Kepada kedua belah pihak yaitu kepada Pengugat dan tergugat.
11. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
12. Bahwa Penggugat Mampu membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas maka penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara ini sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan/Memberikan hak asuh anak **Deril Exchell Panurat** Kepada kedua pihak Pengugat dan tergugat.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat Gugatan ini penggugat sampaikan dengan harapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Wildyanus Djurian, S.H, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, beralamat di Lingkungan III Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal II Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Register Pendaftaran No. 46/SK/2022/PN Bit di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relaas ke-1 tanggal 17 Februari 2022 untuk hadir sidang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, relaas ke-2 tanggal 25 Februari 2022 untuk hadir sidang pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, dan relaas ke-3 tanggal 8 Maret 2022 untuk hadir sidang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/ mediasi serta jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Kuasa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan, dimana ia menyatakan atas gugatan tersebut ada perubahan sebagai berikut :

1. Pada Posita angka enam dihilangkan kata-kata yang tercetak 2 (dua) kali sehingga menjadi Bahwa Penggugat merasa masalah rumah tangga Penggugat ini, tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tersisa lagi rasa cinta yang melandasi hubungan suami dan istri, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan perceraian ;
2. Pada Petitum angka 2 dirubah sehingga menjadi Menyatakan ikatan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 7172-KW-03022017-0002 tertanggal 6 April 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-03022017-0002 atas nama YULIANUS PANURAT dengan JENYATI DALIHI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANUS PANURAT, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 206/SK/BTP-A/2022 atas nama YULIANUS PANURAT, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Tergugat bernama JEYANTI DALIHI tertanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YESY NOVITASARI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak meminta pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 3 Februari 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 6 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah secara masal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deril Exchell Panurat yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat nemun tanahnya masih meminjam kintal orang dan saksi tahu karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah “*ba huge!*” (berhubungan gelap/selingkuh) dengan pria lain yang setahu saksi sejak tahun 2017 kemudian tahun 2018 mulai muncul masalah dimana Penggugat sering berkelahi di dalam rumah dan kami sebagai tetangga mendengar perkelahian Penggugat dan Tergugat bahkan kami sempat mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat juga sudah mempunyai pasangan lain ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. SENI BOBANGU, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak meminta pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 3 Februari 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 6 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah secara masal ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deril Exchell Panurat yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat nemun tanahnya masih meminjam kintal orang dan saksi tahu karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah “*ba huge!*” (berhubungan gelap/selingkuh) dengan pria lain yang setahu saksi sejak tahun 2017 kemudian tahun 2018 mulai

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul masalah dimana Penggugat sering berkelahi di dalam rumah dan kami sebagai tetangga mendengar perkelahian Penggugat dan Tergugat bahkan kami sempat mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat juga sudah mempunyai pasangan lain ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya poin 1, poin 2 dan poin 3 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-Kw-03022017-0002 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak laki – laki bernama **Deril Exchell Panurat** lahir pada tanggal 03 Desember 2015, sampai saat ini belum dicatat dalam akte kelahiran, sekarang tinggal bersama orang tua dari Tergugat di batuputih atas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang didirikan oleh penggugat diatas tanah yang dipinjamkan oleh tetangga yang beralamat diBatu putih atas.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-03022017-0001 atas nama YULIANUS PANURAT dengan JENYATI DALIHI yang di keluarkan di Kota Bitung pada tanggal 3 Februari 2017, bermeterai cukup yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga diperoleh fakta hukum yang ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pula dalam gugatannya pada poin 4 sampai dengan poin 6 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai pria idaman lain dan sejak bulan September 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan pria lain ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil poin 4 sampai dengan poin 6 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat (P-1) s/d (P-4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama YESY NOVITASARI dan SENI BOBANGU, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat/ YULIANUS PANURAT adalah suami yang sah dari Tergugat/ JEYANTI DALIHI, yang menikah di Kota Bitung pada tanggal 6 APRIL 2014 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-03022017-0002, tertanggal 03 FEBRUARI 2017;
- Bahwa benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama DERIL EXCHELL PANURAT yang lahir pada tanggal 03 Desember 2015 sebagaimana keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak September 2018, dan sekarang Penggugat sudah sudah hidup terpisah dari Tergugat dimana Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa benar hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar yang menyebabkan Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat memiliki laki-laki lain dan sejak bulan September 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada poin 4 sampai dengan poin 6;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen Kota Bitung pada tanggal 6 April 2014 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bitung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-03022017-0002, tertanggal 3 Februari 2017; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018; Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama bernama DERIL EXCHELL PANURAT yang lahir pada tanggal 3 Desember 2015; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018 karena Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah yang jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf b yakni “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut selama 2 tahun tanpa alasan yang sah; dan huruf f. “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2, Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Bitung pada tanggal 6 April 2014, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7172-KW-03022017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 3 Februari 2017 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 4 yang nantinya akan disempurnakan dalam amar putusan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 3 memohon agar menetapkan satu orang anak yang bernama DERIL EXCHELL PANURAT yang lahir tanggal 3 Desember 2015, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, sampai dewasa dan mandiri, yang menurut Majelis Hakim adalah sudah menjadi kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak mereka untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan poin 5, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-03022017-0002 tertanggal 6 April 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan/memberikan hak asuh anak DERIL EXCHELL PANURAT kepada kedua pihak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya menyampaikan sehelai Salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 14 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin dan tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johaness Makabimbang S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Materai	: Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Proses	: Rp. 120.000,00;
5. PNBP	: Rp. 20.000,00;
6. Panggilan	: Rp. 585.000,00;
Jumlah	: Rp. 775.000,00;

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)